

# Sengketa Bisnis

---

Oleh :  
**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

# Sengketa Bisnis

Ada 2 cara penanganan sengketa bisnis :

a) Peradilan/litigasi

b) Di luar peradilan (*non litigasi*) *alternative Dispute Resolution. (ADR)*

## Peradilan :

Awalnya ada kontrak → wan prestasi → pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan Gugatan Perdata Perdata ke PN → Berlaku hukum acara Perdata.

# Asas-asas Hukum Acara Perdata

- 1) Hakim bersifat pasif → tidak menjatuhkan melebihi yang dituntut dan dari pihak sendiri yang harus membuktikan.
- 2) Pengadilan bersifat menunggu (perkara diajukan dari pihak/pengadilan tak mencari perkara)
- 3) Persidangan bersifat terbuka → untuk kontrol sosial.
- 4) Hakim mendengar kedua belah pihak (P + T) (audi et alteram partem)
- 5) Putusan harus disertai alasan.
- 6) Beracara dikenakan biaya.
- 7) Tak ada keharusan untuk mewakilkan.

Putusan PN → Bagi pihak yang tak puas bisa mengajukan banding ke Pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan.

Bila tak puas lagi atas putusan PT → mengajukan Kasasi ke MA dalam tenggang waktu 14 hari

# Sengketa Luar Pengadilan

Ada 3 cara :

## 1. Negosiasi/Perundingan/Negotiation

Ini dengan cara mengadakan perundingan-perundingan.

## 2. Mediasi/Penengah/Mediation

Ini kelanjutan Negosiasi dimana pihak yang bersangkutan menggunakan pihak III yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa UU No. 30 tahun 1999.

### 3. Arbitrasi (arbitration)

Penyelesaian sengketa dengan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk/taat pada putusan hakim yang mereka pilih/tunjuk (Biasa dibuat secara tertulis oleh para pihak)

Sebelum sengketa – *Pactuar de compromittendo*

Sesudah sengketa terjadi – *akte kompromis*

# Beberapa pertimbangan memilih arbitrase

1. Menghindari publisitas.
2. Menekan biaya sengketa.
3. Menyelesaikan perkara secara cepat.
4. Menyelesaikan sengketa dengan ahlinya.
5. Menghindari penyelesaian sengketa tak adil.

# Arbitrasi internasional boleh dilaksanakan di Indonesia bila :

1. Ada perjanjian bilateral/multilateral.
2. Putusan itu dalam lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan tak >< dengan ketertiban umum.
4. Dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakarta Pusat.
5. Arbitrasi internasional yang mengangkut dengan negara Indonesia sebagai pihak sengketa dapat dilaksanakan bila ada eksekutorial dari MA, yang selanjutnya dilimpahkan pada Ketua PN Jakarta Pusat.



## Arbitrase :

Ad Hoc – dibentuk khusus untuk perkara-perkara tertentu, dibentuk sementara dan jika sudah selesai kasusnya → berhenti.

Kelembagaan (institusi) → sengaja dibentuk untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa bisnis.

